

**RANCANGAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR... TAHUN...**  
**TENTANG**  
**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.

**Pasal 2**

- (1) Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban hukum bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan" adalah bahwa pada dasarnya semua Perseroan selaku wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha secara moral bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

### **Pasal 3**

- (1) Kegiatan usaha Perseroan di bidang sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi kegiatan usaha yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
- (2) Kegiatan usaha Perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

(Disepakati, 11 Maret 2008)

Penjelasan:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kegiatan usaha Perseroan di bidang sumber daya alam", misalnya pertambangan, kehutanan, dan kelautan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam", misalnya rumah sakit, industri tekstil.

### **Pasal 4**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Penjelasan:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan "yang dilaksanakan di dalam lingkungan Perseroan", misalnya keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan "yang dilaksanakan di luar lingkungan Perseroan", misalnya pemberdayaan masyarakat (community development) sepanjang diatur dalam Undang-Undang terkait beserta peraturan pelaksanaannya, pengelolaan limbah, pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

### **Pasal 5**

- (1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program rencana kegiatan Tanggung Jawab Sosial, dan Lingkungan yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- (3) Anggaran untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan diperhitungkan sebagai biaya

Perseroan.

Penjelasan ayat (3):

Yang dimaksud dengan "kepatutan dan kewajaran" adalah sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan dan potensi risiko dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis disertai alasannya mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah ini kepada menteri yang membidangi kegiatan usaha Perseroan.

#### **Pasal 7**

- (1) Perseroan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.
- (2) Perseroan yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang melebihi dari yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan penghargaan yang akan ditentukan oleh menteri yang membidangi kegiatan usaha Perseroan.

Penjelasan:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang-Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

#### **Pasal 8**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah ini tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

#### **Pasal 9**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal .....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal .....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....